



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Mujiyanto Bin Kardiono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mojoayu RT 2 RW 1 Kecamatan Pelemahan  
Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Roni Mujiyanto Bin Kardiono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI MUJIANTO Bin KARDIONO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari di sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakali anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB :
  - 1 (satu) buah trafo mesin las merek maltank
  - 1 (satu) buah Gerinda merek Bosh
  - 1 (satu) buah bor cas merk OKS
  - 1 (satu) potong besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg

Dikembalikan kepada Saksi Husnun

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah putih NO Pol AG 2071 EU;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RONI MUJIANTO Bin KARDIONO** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di Desa Kacangan RT03 RW 05 Kec. Ngunut Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tindak pidana barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup dengan cara merusak barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang kerumah korban di Desa Kacangan untuk bekerja membuat kanopi pesanan yangmana korban YASIN mempunyai usaha bengkel las, pada hari itu Terdakwa melihat Trafo mesin las merk Maitank dan Gerinda merk Bosh, timbul niat untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya, selanjutnya dihari yang sama pukul 17.30 WIB terdakwa mendekati barang-barang tersebut dan mengambilnya. Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada pukul 16.30 Terdakwa Kembali mengambil bor cas merk OKS. Pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 03.00 WIB Terdakwa mengendarai Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2071 EU Terdakwa kembali mengambil potongan besi yang berada didalam karung putih dengan berat 30 (tiga puluh) kg, dan ketika mengambil besi tersebut korban mendengar suara besi (klonteng) dan korban YASIN juga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah sambil membawa karung warna putih, lalu korban YASIN keluar dan mengejar sampai Jembatan Karangsari namun tidak ketemu dan selanjutnya korban YASIN kembali pulang kerumah dan korban menghubungi saksi ARI yang merupakan teman Terdakwa untuk mengetahui tempat kontrakan Terdakwa. Setelah diantar oleh saksi ARI sesampai dirumah Terdakwa korban YASIN bersama saksi ARI dan saksi HELMI melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dengan di tumpangi karung warna putih milik korban YASIN yang berisi potongan besi dan di lokasi kontrakan juga terdapat barang berupa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bor Listrik, Gerinda, dan alat las lintrik milik korban YASIN yang hilang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di bengkel las, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya lalu melaporkan ke Polsek Ngunut.

Bahwa atas kejadian tersebut korban YASIN mengalami kerugian sekira Rp 1.450.000,-- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **YASIN Bin Alm RUSLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) buah Trafo mesin las merk Maitank,1(satu) buah Gerinda merk Bosh,1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 di tempat usaha saksi di rumah tempat tinggal saksi di Desa Kacangan 3/5 Kec ngunut Kab tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti yang diambil Terdakwa disimpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di desa gilang kec ngunut kab tulungagung ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28,29,30 juni 2024 saksi sering hilang barang buat las di bengkel saksi dan saksi sudah mencurigai Terdakwa tetapi mempunyai bukti kemudian pada hari sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 03.00 setelah ada kejadian pencurian potongan besi dalam karung kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa RONI MUJIANTO bersama dengan temannya yang bernama MOCH ARI RESTU PRATAMA dan MOCH HELMI SAPUTRA dan setelah saksi tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa,awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi bersama temannya menggeledah rumahnya dan mengetahui barang berupa Trafo mesin las merk Maitank,Gerinda merk Bosh,bor cas merk OKS

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg



disimpan dibawah meja ditutupi oleh taplak kain dan potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ada di atas kendaraan sepeda motor,karena sudah diketahui barang tersebut berada dikontrakan Terdakwa,kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa RONI MUJIANTO mengambil barang milik saksi dilakukan secara bertahap berulang ulang dan pada saat mengambil Trafo mesin las merk Maitank, Gerinda merk Bosh dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 dilakukan oleh Terdakwa setelah semua telah pulang bekerja, sedangkan ketika Terdakwa mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 17.30 yang dilakukan setelah pulang kerja, dan Selanjutnya Terdakwa RONI MUJIANTO mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU.
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
  - Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut karena ingin memiliki dan akan dijual dan uangnya akan di gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;
  - Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi dan barang tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara bertahap;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu)..
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi **MOCH HILMI SAPUTRA** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi yang sama sama berprofesi tukang las ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 03.00 di tempat usaha bengkel las yang beralamatkan di Desa Kacangan 3/5 Kec ngunut Kab tulungagung;
- Bahwa saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** telah kehilangan 1(satu) buah Trafo mesin las merk Maitank,1(satu) buah Gerinda merk Bosh,1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa dijelaskan bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Sdr YASIN yang berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank,1(satu) buah Gerinda merk Bosh,1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ,kemudian Terdakwa menyimpan di rumah kontrakan yang beralamatkan di desa gilang kec ngunut kab tulungagung.
- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 07,00 saksi di dihubungi via telepon oleh korban Sdr YASIN kalau telah terjadi peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RONI MUJIANTO dan saksi diajak ke rumah kontrakan Terdakwa di desa gilang ngunut,kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu saudara MOCH ARI RESTU PRATAMA berangkat naik motor berboncengan,;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa,awalnya Sdr YASIN menanyai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi bertiga menggeledah rumahnya dan mendapatkan barang berupa potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg masih berada diatas sepeda motor Terdakwa, kemduian saksi membongkar tetapi tidak ada barang lainnya kemudian teman saksi yaitu MOCH ARI RESTU PRATAMA menggeledah didalam rumah dan tepatnya di rak meja dan di tutupi oleh taplak yang berwarna hijau ada barang milik saudara YASIN berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank,1(satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg



buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS dan berada di potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ada di atas kendaraan sepeda motor, dan karena sudah diketahui barang tersebut ketemu akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

- Bahwa Terdakwa RONI MUJIANTO mengambil barang tersebut secara bertahap yang **pertama** diambil pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh dan pengambilan yang **kedua** oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja dengan mengambil 1(satu) buah bor cas merk OKS pada saat pulang kerja juga sedangkan pengambilan yang **ketiga** dilakukan Terdakwa RONI MUJIANTO pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU, berupa potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi dan barang tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara bertahap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu)..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. saksi **MOCH ARI RESTU PRATAMA Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi yang sama sama berprofesi tukang las ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 di tempat usaha bengkel las yang beralamatkan di Desa Kacangan , Kec ngunut, Kab tulungagung;



- Bahwa saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** telah kehilangan 1(satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan dari Terdakwa dijelaskan bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Sdr YASIN yang berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg, kemudian Terdakwa menyimpan di rumah kontrakan yang beralamatkan di desa gilang kec ngunut kab tulungagung.
- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 07,00 saksi di dihubungi via telepon oleh korban Sdr YASIN kalau telah terjadi peristiwa pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RONI MUJIANTO dan saksi diajak ke rumah kontrakan Terdakwa di desa gilang ngunut, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yaitu saudara MOCH ARI RESTU PRATAMA berangkat naik motor berboncengan,;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian bertemu dengan Terdakwa, awalnya Sdr YASIN menanyai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi bertiga menggeledah rumahnya dan mendapatkan barang berupa potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg masih berada diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian saksi membongkar tetapi tidak ada barang lainnya kemudian teman saksi yaitu MOCH ARI RESTU PRATAMA menggeledah didalam rumah dan tepatnya di rak meja dan di tutupi oleh taplak yang berwarna hijau ada barang milik saudara YASIN berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS dan berada di potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ada di atas kendaran sepeda motor, dan karena sudah diketahui barang tersebut ketemu akhirnya Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa RONI MUJIANTO mengambil barang tersebut secara bertahap yang **pertama** diambil pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh dan pengambilan yang **kedua** oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 pada saat pulang kerja dengan mengambil 1(satu) buah bor cas merk OKS pada saat pulang kerja juga sedangkan pengambilan yang **ketiga** dilakukan Terdakwa RONI MUJIANTO pada hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU, berupa potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik saksi dan barang tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara bertahap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu)..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank,1(satu) buah Gerinda merk Bosh,1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil secara berulang ulang selama 3 (tiga) kali,**Pertama** Trafo mesin las merk Maitank,Gerinda merk Bosh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja, yang **Kedua** Selanjutnya Terdakwa mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.30 pada saat pulang kerja, dan yang **ketiga** kalinya Terdakwa mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban YASIN berawal perkenalan pertama dengan MOCH ARI RESTU PRATAMA dimana Terdakwa bersama MOCH ARI RESTU PRATAMA mendatangi rumah korban Sdr YASIN dan kemudian sejak tanggal 15 dan 16 Mei 2024 saksi MOCH ARI RESTU PRATAMA bekerja dirumah Korban Saudara YASIN dengan mengelas kanopi,;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 terdakwa mendatangi dirumah korban Saudara YASIN luntuk mencari pekerjaan dan pada tanggal 30 Mei 2024 Terdakwa bekerja dirumah korban Saudara YASIN untuk memasang kanopi dan pasang tendon air;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada yang menyuruhnya dengan tanpa melakukan pengrusakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1 (satu) buah Gerinda merk Bosh, 1 (satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg yang terjadi di rumah yang diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di bengkel las yang beralamatkan Ds. Kacangan Kec. Ngunut Kab. Tulungagung dengan tanpa mem**minta ijin** kepada Korban YASIN;
- Bahwa korban YASIN mendatangi rumah tempat kontrakan Terdakwa dan ketika itu posisi karung warna putih yang berisi potongan besi rosok yang masih di atas motor miliknya dan di geledah di kontrakan di temukan barang 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1 (satu) buah Gerinda merk Bosh, 1 (satu) buah bor cas merk OKS yang Terdakwa simpan di bawah rak meja dan ditutupi oleh taplak yang berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil Trafo mesin las merk Maitank, Gerinda merk Bosh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 16.30 pada saat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu korban Sdr YASIN berada di depan rumah dan ketika mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.30 korban juga berada di depan rumah dan pada saat mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 korban YASIN sedang istirahat didalam rumah.

- Bahwa Maksud dan tujuannya mengambil barang tersebut diatas, karena ingin memiliki dan potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang disita oleh petugas dan ditunjukkan kalau barang tersebut diatas yang diambilnya dari bengkel milik korban YASIN ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara lain; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah trafo mesin las merek Maitank
- 1 (satu) buah Gerinda merk Bosh
- 1 (satu) buah bor cas merk OKS
- 1 (satu) potong besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor beat warna merah putih Nopol AG 2071 EU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil secara berulang-ulang selama 3 (tiga) kali yaitu pengambilan **Pertama berupa** Trafo mesin las merk Maitank, Gerinda merk Bosh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja, yang **Kedua** Terdakwa mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.30 pada saat pulang kerja, dan yang **ketiga** kalinya Terdakwa mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU.



- Bahwa benar pencurian berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg, kemudian barang tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di desa gilang kec ngunut kab tulungagung.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada yang menyuruhnya serta tanpa melakukan pengrusakan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tanpa ijin dari korban YASIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya direncanakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengurus korban YASIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Unsur " Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan,

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RONI MUJIANTO Bin KARDIONO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang





untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa tindakan pengambilan sejumlah barang berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg,;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg, dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1(satu) buah Gerinda merk Bosh, 1(satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg, dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU milik Terdakwa yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** selaku pemilik barang barang Tersebut dan diketahui Terdakwa mengambil secara berulang ulang selama 3 (tiga) kali yaitu pengambilan **Pertama berupa** Trafo mesin las merk Maitank, Gerinda merk Bosh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja, yang **Kedua** Terdakwa mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.30 pada saat pulang kerja, dan yang **ketiga** kalinya Terdakwa mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum ;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil secara berulang ulang selama 3 (tiga) kali yaitu pengambilan **Pertama berupa** Trafo mesin las merk Maitank, Gerinda merk Bosh pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 17.30 pada saat pulang kerja, yang **Kedua** Terdakwa mengambil bor cas merk OKS pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.30 pada saat pulang kerja, dan yang **ketiga** kalinya Terdakwa mengambil potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 03.00 menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU.
- Bahwa benar pencurian berupa 1 (satu) buah Trafo mesin las merk Maitank, 1 (satu) buah Gerinda merk Bosh, 1 (satu) buah bor cas merk OKS serta potongan besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg, kemudian barang tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di desa gilang kec ngunut kab tulungagung.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna merah putih nopol AG 2071 EU milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi **YASIN Bin Alm RUSLAN** dengan cara menggunakan kondisi saat sepi dan setelah Terdakwa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam bagasi jok kendaraan sepeda motornya dan di bawa pulang, sedangkan untuk potongan besi dalam karung diambilnya pada malam hari pada waktu istirahat dan setelah mendapatkan hasil



kemudian barang tersebut diangkat dan di taruh diatas jok motor kemudian dibawa pulang rencana akan dijual;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ada yang menyuruhnya serta tanpa melakukan pengrusakan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut tersebut tanpa ijin dari korban YASIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya direncanakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengurus korban YASIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu)..;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan demikian terhadap pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

**Ad. 5.** Unsur " Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakali anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah korban di Desa Kacangan untuk bekerja membuat kanopi pesanan karena korban YASIN mempunyai usaha bengkel las dirumah korban YASIN ;
- Bahwa pada hari yang sama setelah Terdakwa melihat Trafo mesin las merk Maltank dan Gerinda merk Bosh, timbul niat untuk memilikinya tanpa ijin dari korban YASIN selaku pemilik barang tersebut, selanjutnya dihari yang sama pukul 17.30 WIB Terdakwa mendekati barang-barang tersebut dan mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada pukul 16.30 Terdakwa Kembali mengambil bor cas merk OKS dan selanjutnya Pada tanggal 01 Juni 2024 pukul 03.00 WIB Terdakwa mengendarai Motor Honda Beat warna merah putih Nopol AG 2071 EU Terdakwa kembali mengambil potongan besi yang berada didalam karung putih dengan berat 30 (tiga puluh) kg, dan ketika mengambil



besi tersebut korban YASIN mendengar suara besi (klonteng) dan korban YASIN juga melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah sembarai membawa karung warna putih, dan kemudian korban YASIN mengejar Terdakwa sampai Jembatan Karangsari namun tidak mendapatkannya ;

- Bahwa selanjutnya korban YASIN kembali pulang kerumah dan korban menghubungi saksi ARI yang merupakan teman Terdakwa untuk mengetahui tempat kontrakan Terdakwa dan Setelah diantar oleh saksi ARI sesampai di rumah Terdakwa korban YASIN bersama saksi ARI dan saksi HELMI melihat ada sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dengan di tumpangi karung warna putih milik korban YASIN yang berisi potongan besi dan di lokasi kontrakan juga terdapat barang berupa Bor Listrik, Gerinda, dan alat las lintrik milik korban YASIN yang hilang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di bengkel las, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya lalu melaporkan ke Polsek Ngunut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban YASIN mengalami kerugian sekira Rp 1.450.000,-- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada unsur ini dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat barang barang tersebut berada atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil atau barang yang akan diambil sampai pada diri pelaku itu sendiri, senyatanya telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa akan dipertimbangkan sebagaimana pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roni Mujiyanto Bin Kardiono telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roni Mujiyanto Bin Kardiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah trafo mesin las merek maltank
  - 1 (satu) buah Gerinda merek Bosh
  - 1 (satu) buah bor cas merk OKS
  - 1 (satu) potong besi dalam karung putih dengan berat kurang lebih 30 Kg

Dikembalikan kepada Saksi YASIN Bin Alm. RUSALAN

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna merah putih  
NO Pol AG 2071 EU;

Dikembalikan kepada Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ttd.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi S.H.